



## LURAH KELURAHAN JATINEGARA KAUM

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATINEGARA KAUM  
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN JATINEGARA KAUM KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH JATINEGARA KAUM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kaum Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JATINEGARA KAUM KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kaum sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kaum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kaum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jatinegara Kaum sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Jatinegara Kaum melalui Sekertaris Kelurahan Jatinegara Kaum;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : September 2023  
Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum

  
Henrica Kuswandari, S.P, M.Si

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : September 2023

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN JATINEGARA KAUM  
TAHUN 2023**

1. Atasan Pengelola Informasi : Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum dan Dokumentasi (PPID)
2. PPID Kelurahan : Sekertaris Kelurahan
3. Sekretariat PPID :
  1. **Bidang Pengelolaan Informasi**  
Kepala Seksi Pemerintahan
  2. **Bidang Dokumentas dan Arsip**  
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
  3. **Bidang Pelayanan Informasi**  
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. PPID Pelaksana
  1. Kepala Seksi Pemerintahan
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
  3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik
  1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
  2. Pengurus Barang
  3. Pelaksana Kasi Pemerintahan
  4. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
  5. Pelaksana Sekretaris Kelurahan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2023

Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum



Henrica Kuswandari, S.P, M.Si  
NIP. 197107101998032006

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum

Nomor : 26 Tahun 2023

Tanggal : 5 September 2023

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN JATINEGARA KAUM**

**Tanggung jawab :**

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

**Tugas dan Fungsi :**

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Impairment, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

**Wewenang :**

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan / menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi

- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN JATINEGARA KAUM




Handwritten signature in blue ink over the stamp.

KUSWANDARI, S.P, M.Si  
197107101998032006

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan Jatinegara Kaum  
Nomor : 30 Tahun 2023  
Tanggal : 5 September 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN JATINEGARA KAUM**



LURAH JATINEGARA KAUM  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARU  
KECAMATAN JATINEGARA KAUM  
KELURAHAN JATINEGARA KAUM  
MUR  
SWANDARI, S.P., M.Si  
107101998032006